

## ASURANSI JIWA DAN PEMBAYARAN SANTUNAN

Sri Retno Widyorini \*

### ABSTRACT

*PT Asuransi Jasa Raharja is a state-owned company engaged in insurance, which is included in the social insurance group. Provisions regarding the provision of compensation and compensation are regulated in Law Number 33 of 1964 concerning Obligations for Passenger Accident Compulsory Funds, the Implementation Regulations are set out in PP Number 17 of 1965. The public tends not to know about the conditions for submitting compensation payment claims, i.e. by filling out the questionnaire form. A form for obtaining financial support is provided by PT. Jasa Raharja Insurance, which contains: 1) information on the identity of the victim / heir, filled in who submitted compensation funds, 2) information on the traffic accident filled and authorized by the police, 3) information on the health / condition of the victim, filled by the hospital / doctor who treated victim, 4). If the victim dies about the validity of the heirs filled in by government employees / lurah / camat PT Asuransi Jasa Raharja will examine all the requirements and then process them, if the residence of the victim / heir is the same as the area where the accident occur and also the working area of the PT Asuransi Jasa Raharja branch then the request for insurance compensation will be served and completed at the same time by the relevant branch office, but vice versa if the place / area where the accident occurred is different from the working area of PT Asuransi Jasa Raharja, the request for rights to compensation can be submitted to the branch office ter close.*

*Keywords: Jasa Raharja Insurance, Compensation of rights to compensation.*

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, berdampak pada kemajuan di bidang alat transportasi khususnya kendaraan bermotor yang mengalami kemajuan yang pesat dengan varian produk-produk baru yang terus menerus bertambah. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin padatnya arus lalu lintas di jalan raya yang menimbulkan berbagai dampak antara lain sering terjadi kemacetan lalu lintas dan kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat menimbulkan kerugian, antara lain

korban manusia dan kerugian harta benda (material). Kondisi seperti ini akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang siapakah yang akan bertanggung jawab apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban. Pada dasarnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan adalah pihak yang bertanggung jawab dan diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik kendaraan dan wajib memberikan biaya pengobatan kepada korban ataupun santunan kepada keluarga korban apabila korban meninggal dunia, namun kewajiban untuk memberikan ganti rugi ataupun penggantian pengobatan dan atau pembayaran santunan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi, dalam hal ini adalah PT. (Persero) Asuransi Kerugian

---

\* Sri Retno Widyorini adalah Pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : sriretnowidyorini@gmail.com

Jasa Raharja sebagai pihak penanggung. Pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas di jalan karena PT Asuransi Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi, yang termasuk dalam kelompok asuransi sosial. Ketentuan tentang pemberian ganti rugi maupun santunan tersebut di atur dalam sebuah regulasi yaitu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, dimana peraturan pelaksanaannya di atur di dalam PP Nomor 17 Tahun 1965. Terkait dengan ganti kerugian ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu mengenai syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim pembayaran ganti rugi maupun pembayaran santunan dan bagaimana prosedur pengurusannya ke PT Asuransi Jasa Raharja. Masyarakat cenderung tidak tahu tentang syarat-syarat untuk mengajukan klaim pembayaran santunan, yaitu dengan mengisi formulir daftar isian terlebih dahulu. Formulir untuk mendapatkan santunan dana tersebut telah disediakan oleh PT. Asuransi Jasa Raharja. Daftar isian tersebut berisi :

1. Keterangan identitas korban/ahli waris, diisi yang mengajukan dana santunan
2. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh kepolisian
3. Keterangan kesehatan/keadaan korban, diisi oleh rumah sakit / dokter yang merawat korban.
4. Bila korban meninggal dunia tentang keabsahan ahli waris diisi oleh pegawai pemerintah/ lurah/ camat

Setelah itu PT Asuransi Jasa Raharja akan meneliti segala kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut dan kemudian memprosesnya, apabila tempat tinggal korban/ ahli warisnya sama dengan daerah tempat dimana kecelakaan terjadi dan juga daerah wilayah kerja cabang PT Asuransi Jasa Raharja maka permintaan

pemberian santunan asuransi akan sekaligus dilayani dan diselesaikan oleh kantor cabang yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya apabila tempat/ daerah dimana kecelakaan terjadi berbeda dengan daerah wilayah kerja PT Asuransi Jasa Raharja maka permintaan hak atas santunan dapat diajukan pada kantor cabang terdekat. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya sering terjadi kendala yaitu kurangnya pengetahuan dari korban atau ahli waris bahwa mereka mempunyai hak santunan ganti rugi dari PT. Asuransi Jasa Raharja, sehingga mereka tidak segera mengurusnya. Berangkat dari latar belakang di atas dapat dirumuskan :

#### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembayaran santunan oleh PT Asuransi Jasa Raharja( Persero ) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Apakah hambatan yang timbul dalam pengurusan santunan dari PT Asuransi Jasa Raharja ( Persero ) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan bagaimanakah solusi penyelesaiannya ?

#### **Pembahasan Masalah.**

- 1. Proses pembayaran santunan oleh PT Asuransi Jasa Raharja( Persero ) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.**

Sebelum kita membahas mengenai bagaimana proses pembayaran santunan Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan asuransi, yaitu :

##### **a. Pengertian Asuransi.**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda *versekering* dan *Assurantie* sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai

istilah insurance. Soekardono dalam bukunya Abdulkadir Muhammad mengartikan istilah verzekering dengan pertanggungan, dimana orang yang mempertanggungkan disebut tertanggung sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu versekering.<sup>1</sup>

Definisi atau pengertian asuransi dapat dilihat dari beberapa sumber yaitu Pasal 246 KUHD.

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa salah satu unsur yang penting dalam perjanjian pertanggungan yaitu unsur ganti kerugian, sehingga dengan demikian pengertian pertanggungan disini menekankan pada pertanggungan kerugian saja yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut Wiryono Projodikoro, asuransi adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita olehnya (yang dijamin) sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi.<sup>2</sup>

Dari pendapat kedua sarjana dan dari apa yang disebutkan dalam Pasal 246 KUHD dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dalam perjanjian pertanggungan terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu antara penanggung dan tertanggung. Penanggung akan memberikan per

lindungan terhadap resiko yang diperjanjikan dengan memberikan penggantian kepada tertanggung berujud sejumlah uang sementara tertanggung wajib membayar sejumlah premi sesuai yang diperjanjikan kepada penanggung.

## b. Dasar Hukum Asuransi

Dasar hukum asuransi di atur dalam dua tempat yaitu:<sup>3</sup>

1. Di dalam KUHD
2. Di luar KUHD.

Pengaturan asuransi yang dalam KUHD terdiri dari 2 sifat yaitu :

1. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab IX mengatur bagi semua pertanggungan baik yang telah diatur di dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, sedangkan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab XI Buku II Bab IX dan Bab X, sedangkan pengaturan bersifat khusus mengatur pertanggungan diatur di dalam KUHD.
2. Pengaturan khusus di luar KUHD terdapat dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan perjanjian antara para pihak antara lain :
  - (a) Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (UU No.33 Tahun 1964).
  - (b) Pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan (UU No.34 Tahun 1964).
  - (c) Tabungan dan asuransi pegawai negeri (PP No.10 Tahun 1963).
  - (d) Pertanggungan kembali (*Reasurantie / Herverzekering*) di atur dalam PP No.24 Tahun 1965.
  - (e) Pertanggungan kredit
  - (f) Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran.
  - (g) Pertanggungan terhadap tanggung jawab.<sup>4</sup>

---

1 Abdul Kadir Muhammad, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, Hal. 23.

2 Wirjono Projodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT.Pembimbing Masa, Jakarta, Hal. 5

3 Ibid, Hal : 20

4 Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hal : 10

Pasal 248 KUHD menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang bersifat umum itu tidak hanya berlaku terhadap pertanggungan yang telah di atur dalam Buku I dan Buku II KUHD saja, tetapi hendaknya ditafsirkan juga berlaku bagi pertanggungan yang di atur di luar KUHD, karena ketentuan umum dalam Buku I Bab IX KUHD adalah syarat umum yang berlaku bagi setiap pertanggungan.

Timbulnya bermacam-macam jenis pertanggungan khususnya di dalam praktek menunjukkan bahwa masyarakat makin berkembang, sehingga makin menyadari pula adanya bermacam-macam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya terhadap kemungkinan timbulnya resiko , sehingga ia (calon tertanggung ) menutup perjanjian asuransi.

### **c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Asuransi**

Asuransi adalah merupakan suatu perjanjian oleh karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian.

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata jika pada syarat yang pertama yaitu persesuaian kehendak disebabkan karena adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan maka persesuaian kehendak itu tidak berlaku. Pembentuk Undang-undang menganggap bahwa peraturan itu masih kurang cukup untuk memberi perlindungan bagi penanggung, sehingga di atur dalam Pasal 251 KUHD yaitu tentang keharusan adanya pemberitahuan dari semua keadaan-keadaan yang diketahui oleh si tertanggung mengenai benda yang di pertanggungkan.

Pertanggungan adalah suatu perjanjian khusus, maka di samping syarat-syarat umum yang tersebut pada Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi masih diperlukan lagi syarat-syarat khusus yang di atur dalam KUHD

yaitu:<sup>5</sup>

- a. Persesuaian kehendak  
Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan harus ada persesuaian kehendak (*Concensus*) artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut. Apa yang disetujui oleh pihak penanggung harus disetujui oleh pihak tertanggung, dengan demikian tercapai suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian tersebut.
- b. Ada benda yang dipertanggungkan  
Dalam setiap pertanggungan harus ada benda yang dipertanggungkan (*Voorwerp der Verzekering/Objec of Insurance*), karena yang dipertanggungkan benda itu adalah tertanggung, maka harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan terdapat hubungan langsung jika tertanggung memiliki benda tersebut. Pihak tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia betul-betul mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan itu, apabila ia tidak dapat membuktikannya mengakibatkan anggapan bahwa ia tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Keadaan ini mengakibatkan batal karena Undang-undang tidak akan mentolerir orang yang tidak mempunyai kepentingan di dalam pertanggungan. Walaupun orang yang mengadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan atas benda yang dipertanggungkan ia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan. Dianggap

---

5 Purwosutjipto, *Opcit*, Hal : 25

tidak mempunyai kepentingan jika orang yang memper tanggungkan benda yang dilarang oleh Undang-undang, karena jika diadakan pertanggungan juga maka pertanggung an itu batal (Pasal 599 KUHD).

**d. Wewenang melakukan perbuatan hukum**

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus berwenang melakukan perbuatan hukum, artinya kedua belah pihak itu harus dewasa tidak berusia di bawah umur atau berada di bawah pengampunan (*curatele*), tidak dalam keadaan sakit ingatan dan tidak dalam keadaan pailit. Pihak yang mewakili pihak lain ketika mengadakan perjanjian pertanggungan harus menyebutkan untuk siapa ia mengadakan pertanggungan. Para pihak bisa terdiri dari manusia secara pribadi, kelompok masyarakat maupun Badan hukum.

**e. Ada sebab yang diperbolehkan ( *a legal cause* )**

Sebab atau *cause* yang diperbolehkan adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, misalnya pertanggungan yang mempertanggungkan benda yang dilarang oleh undang-undang atau orang yang mempertanggungkan benda itu tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi seperti perjudian sehingga bertentangan dengan ketertiban umum sedangkan perjanjian pertanggungan bukan termasuk dalam kelompok perjanjian yang ada unsur pertaruhannya atau ada unsur gamblingnya.

**f. Pembayaran premi**

Karena pertanggungan itu adalah

perjanjian timbal balik maka kedua pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Besar atau kecil jumlah premi bukan masalah yang penting kedua belah pihak telah mencapai suatu persetujuan dan jika premi dibayar maka resiko beralih tetapi jika tidak maka resiko tidak beralih.

**g. Kewajiban Pemberitahuan**

Kewajiban pemberitahuan (*notoficate*) ini ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungkan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung keliru memberitahukan tanpa disengaja juga mengakibatkan batalnya pertanggungan kecuali telah memperjanjikan.

**1. Asas-Asas Asuransi**

**a). Asas Konsensial**

Asas konsensial ini didasarkan pada terjadinya penutupan perjanjian pertanggungan setelah adanya kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung, sehingga perjanjian asuransi baru terjadi apabila sudah ada concensus (kesepakatan atau persetujuan kehendak) dari para pihak.

Adanya konsensial dalam perjanjian pertanggungan pada prinsipnya di dasarkan pada ketentuan Pasal 257 KUH Dagang yaitu :

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangan.”

Atas dasar rumusan pasal di atas, dapat diketahui bahwa berlakunya perjanjian pertanggungan dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara penanggung

dengan bertanggung. Dengan demikian, perjanjian pertanggung sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan dan tidak diperlukan adanya suatu formalitas atau bentuk tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata .

#### **b). Asas Indemnitas**

Perjanjian pertanggungan bertujuan untuk mengganti kerugian bertanggung yang mungkin akan di derita. Oleh karenanya perjanjian pertanggungan dapat disebut sebagai “perjanjian indemnitas”, yang berarti perjanjian tentang ganti kerugian. Asas indemnitas atau asas *indemniteit* (Bahasa Belanda) atau asas *indemnity* (Bahasa Inggris), artinya memberi uang kerugian.<sup>6</sup> Penerapan asas indemnitas ini, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah ganti kerugian akan diberikan sejumlah kerugian riil yang diderita. Penerapan asas indemnitas pada perjanjian pertanggungan tersebut juga dapat diartikan bahwa dalam perjanjian tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya penggantian kerugian tidak boleh melebihi jumlah maksimum yang diasuransikan, dengan demikian adanya asas indemnitas pada perjanjian pertanggungan tersebut menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap resiko yang timbul juga didasarkan pada asas keseimbangan. Oleh karenanya, dalam klausula perjanjian perlu dirumuskan jenis kerugian secara jelas, berikut besarnya uang pertanggungan maupun cara perhitungannya.

#### **c). Pengertian Asuransi Jasa Raharja**

Asuransi Jasa Raharja dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha

---

6 Purwosutjipto,1996,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Pertanggungan*, Jambatan, Jakarta, Hal:77

Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi, oleh karena itu seperti badan usaha milik negara lain, melalui bidang perasuransian berusaha untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional dan merintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum terlaksana oleh sektor swasta serta turut dalam pembinaan kegiatan usaha sektor swasta.

Tujuan pemerintah mengadakan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah untuk meringankan beban dari resiko orang yang mendapat kecelakaan akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Tujuan ini dapat dicapai jika semua pihak ( pemilik kendaraan bermotor yang namanya tertera di dalam STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) memenuhi kewajibannya termasuk dalam hal kewajiban membayar sumbangan wajib yang jumlahnya ditentukan oleh menteri keuangan pada tiap pemilik kendaraan bermotor .

#### **d). Dasar Hukum Asuransi Jasa Raharja**

Sampai saat ini menurut ketentuan dari UU No.34 Tahun 1964 dan No.33 Tahun 1964 pengelolaan pemberian ganti kerugian maupun pembayaran santunan pada korban kecelakaan di jalan raya masih tetap dikelola oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.Pendirian PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dilakukan dihadapan notaris, dengan akta pendirian No.49 Tahun 1981 tanggal 28 Febuari 1981. Dengan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep/759 MK.IV/II/1970 perusahaan Asuransi Kerugian Jasa Raharja ditetapkan sebagai perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan melalui PP No.39 Tahun 1980 bentuk usahanya diubah menjadi PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

#### **e). Pengertian Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya**

Korban kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah setiap orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya baik itu pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan yang mengalami luka ataupun meninggal dunia. Korban kecelakaan lalu lintas jalan raya mendapatkan jaminan berdasarkan UU No.33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan. Adapun ada pengecualian bagi korban kecelakaan yang bunuh diri, melakukan percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain, dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, melakukan perbuatan kejahatan tidak dibenarkan mendapatkan penggantian kerugian.

#### **f). Ganti Kerugian**

Asuransi ditujukan untuk mengurangi atau meringankan beban korban kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan memberikan ganti rugi. Pengertian ganti kerugian besarnya ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Ketentuan dalam hukum asuransi pada dasarnya mengatur bahwa penanggung wajib menanggung kerugian apabila kerugian yang diderita oleh orang yang berkepentingan adalah akibat langsung dari peristiwa yang menjadi tanggungannya. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja memerlukan kepastian apakah kecelakaan yang mengakibatkan korban mati, cedera atau cacat tetap telah terjadi berada di dalam tanggungannya.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim untuk memperoleh ganti kerugian ataupun santunan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No.34 Tahun 1964 Jo PP No.18 tahun 1965 adalah sebagai berikut :

- 1) Suami atau isteri sah dari korban apabila korban meninggal dunia.
- 2) Jika tidak ada suami atau isteri maka anak anaknya yang sah
- 3) Orang tuanya

- 4) Korban sendiri bilamana tidak meninggal

#### **g) . Dasar Hukum Ganti Rugi Kerugian Jasa Raharja**

Ganti rugi diberikan berdasarkan UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Llu Lintas jalan, kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, sedangkan besarnya ganti kerugian yang diberikan PT. Asuransi Kerugian Jasa kepada korban di atur dalam Pasal 11 PP No. 18 Tahun 1965 dan SK MENKEU RI No: 415/KMK 06/2001 tanggal 17 Juli 2001.

#### **h). Tata cara Pengurusan Santunan Jasa Raharja**

Tatacara untuk memperoleh ganti kerugian jasa raharja adalah sebagai berikut :Korban atau ahli warisnya datang ke kantor Jasa Raharja untuk meminta formulir K1 (untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor) atau K2 (untuk kecelakaan penumpang umum). Formulir yang telah diisi wajib dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain yang telah ditentukan oleh Jasa Raharja berdasarkan peraturan yang ada yaitu :

- 1) Keterangan tentang kecelakaan yang terjadi dari kepolisian
- 2) Keterangan pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban
- 3) Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia.

Apabila semua persyaratan terpenuhi dan dinilai memang pantas bagi korban untuk menerimanya maka ganti kerugian tersebut akan diberikan sebagaimana mestinya, tetapi dengan catatan bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak boleh lebih dari enam bulan sejak tanggal

kecelakaan.

Adapun cara pengisian daftar isian model K2 adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan diisi oleh salah satu instansi.
- 2) Keterangan Dokter
- 3) Keterangan Ahli Waris

Pada dasarnya dengan diisinya daftar isian model K1 secara lengkap persyaratan untuk mengajukan permintaan santunan asuransi terpenuhi, tetapi mengingat dengan hanya mengisi daftar isian model K1 masih dimungkinkan terjadinya pembayaran klaim ke alamat yang salah (yang tidak berhak), maka masih diperlukan persyaratan isian yang harus dipenuhi sebagai langkah pengamannya. Persyaratan lainnya selain sebagai alat bukti juga merupakan pendukung atas keterangan atau penjelasan yang ada dalam daftar isian model K1 dan pada umumnya berupa :

- 1) Dalam hal korban meninggal dunia
- 2) Dalam hal korban hanya menderita luka-luka
- 3) Dalam hal korban menderita cacat tetap

Setelah menerima berkas pengajuan santunan asuransi dari korban atau ahli waris sebagai di atas, maka oleh PT. Asuransi Jasa Raharja akan melakukan penelitian untuk dapat menetapkan terjamin atau tidaknya korban kecelakaan tersebut oleh ketentuan yang di atur dalam Undang-undang No.34 Tahun 1964 maupun segala kelengkapan berkas yang ditentukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan santunan asuransi. Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, dan setelah diadakan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan dari semua persyaratan, maka secepatnya pengajuan klaim santunan akan segera dibayarkan,

Pembayaran klaim santunan tidak akan dibayarkan jika terbukti korban melakukan perbuatan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau kesengajaan lain pada korban atau ahli warisnya, korban dalam keadaan mabuk atau tidak sadar,

melakukan perbuatan kejahatan dan jika korban mengalami cacat badan atau keadaan badaniah dan rohaniah luar biasa lain yang dapat mencelakakan dirinya sendiri.

Pada dasarnya tujuan dari pertanggung jawaban jasa raharja adalah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah sehingga dapat dikatakan sebagai pertanggung jawaban sosial, akan tetapi karena pertanggung jawaban jasa raharja menitik beratkan pada unsur penyesuaian kehendak yang bersifat wajib maka disebut dengan pertanggung jawaban yang bersifat wajib. Jadi bisa dikatakan bahwa pertanggung jawaban Jasa Raharja adalah pertanggung jawaban sosial yang didalamnya mengandung unsur wajib.

Besarnya ganti kerugian berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No.18 Tahun 1965 kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka PT. Asuransi Jasa Raharja dalam pemberian santunan atau ganti kerugian berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.415/KMK.06/2001.

Pengurusan santunan dan penerimaan santunan dapat dilakukan oleh ahli waris dari korban. Dengan membawa kelengkapan surat-surat untuk mengajukan permohonan santunan jasa raharja.

Berkas permohonan santunan asuransi kerugian tersebut diajukan ke kantor PT. Asuransi Jasa Raharja setempat dengan cara korban atau ahli waris korban datang langsung ke kantor jasa raharja untuk meminta formulir model K yang kemudian diisi dengan melampirkan syarat-syarat :

- 1) Keterangan kecelakaan dari kepolisian
- 2) Keterangan keadaan korban dari dokter atau rumah sakit.
- 3) Surat keterangan ahli waris

Apabila lokasi kecelakaan berlainan dengan daerah asal dari korban maka korban atau ahli waris harus mengurus

terlebih dahulu ke Polres setempat dengan menemui petugas yang menangani kecelakaan untuk minta keterangan.

Kepolisian akan memberikan petunjuk tentang persyaratan yang diperlukan diantaranya adalah surat keterangan dokter yang berisi tentang berapa lama dirawat, apa saja yang mengalami luka atau cacat dan juga biaya selama perawatan berlangsung, sedangkan surat keterangan ahli waris dikeluarkan oleh lurah atau camat setempat yang mengetahui hubungan antara korban dengan ahli waris. Setelah semua terpenuhi dan diisi dengan benar, kemudian formulir K dikembalikan ke Kantor jasa raharja untuk diteliti lebih lanjut apakah korban kecelakaan berhak atas santunan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Semua persyaratan tersebut akan dilengkapi lampiran sebagai berikut :

- 1) Formulir model K1 (telah diisi lengkap)
- 2) Laporan polisi dan sket gambar ditempat kejadian perkara
- 3) Surat keterangan kematian korban.
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) si korban, kartu tanda penduduk ahli waris, surat nikah, kartu keluarga.

## **2. Hambatan yang timbul dalam pengurusan untuk memperoleh santunan pada PT. Asuransi Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan solusi penyelesaiannya.**

Ada beberapa hal yang timbul yang menjadi hambatan dalam kaitannya dengan pembayaran klaim, yaitu mengenai syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim atau permohonan pembayaran santunan dan bagaimana cara pengurusannya ke PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja. Masyarakat cenderung tidak tahu bahwa syarat-syarat untuk mengajukan klaim adalah dengan mengisi formulir yang disebut daftar isian untuk mendapatkan santunan dana. yang menjadi dasar

dalam penyelesaian permintaan santunan dana. Formulir tersebut disediakan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Kendala lain yang timbul yaitu kurangnya pengetahuan dari korban atau ahli warisnya bahwa, mereka mempunyai hak santunan dari PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja, sehingga mereka tidak segera mengurusnya dan juga kadang-kadang korban dalam mengurus santunan ini minta tolong kepada orang lain yang kurang pemahamannya tentang pembayaran klaim pembayaran santunan sehingga hal ini mengakibatkan pengajuan tuntutan santunan tidak bisa lancar. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk memberikan pemahaman.

## **Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah diuraikan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : Proses pemberian ganti kerugian, terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dilakukan yaitu dengan cara :

- a. Korban atau ahli waris datang ke kantor jasa raharja untuk mengisi formulir K1 (untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor) atau K2 (untuk kecelakaan penumpang umum). Melengkapi seluruh persyaratan yang menjadi ketentuannya yaitu, Berita Acara Perkara (BAP) yang berisi tentang keterangan kecelakaan lalu lintas jalan dari kepolisian, keterangan dokter, serta keterangan ahli waris apabila korban meninggal dunia. Setelah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dengan benar, maka proses pembayaran santunan akan direalisasi.
- b. Solusi yang dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut PT Asuransi Jasa Raharja melakukan: tindakan proaktif guna memasyarakatkan asuransi itu sendiri dengan mempermudah proses pengajuan

permohonan santunan tetapi tetap pada jalur yang sebagaimana mestinya. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan pengarahannya langsung dari bagian umum melalui pertemuan-pertemuan baik yang sifatnya formal maupun informal dengan para pemegang kartu dana asuransi

### Saran

Kepada PT Asuransi Jasa Raharja agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga, masyarakat tidak akan takut atau bingung untuk mengajukan klaim pembayaran santunan, apabila dirinya menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan di jalan.

Kepada PT Asuransi Jasa Raharja supaya lebih intensif mensosialisasikan mengenai syarat-syarat dan cara-cara untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini akan mempermudah anggota masyarakat yang akan mengurus santunan asuransi, sehingga masyarakat tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan apabila ada anggota keluarganya yang mendapat musibah kecelakaan lalu lintas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan darat, Laut, udara*, Citra
- Aditya Bahkati, Bandung. Kaihatu, JB, 1994, *Azas-Azas Asuransi*, Djambatan, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, Djambatan Jakarta.
- Samiadji Soerjotjaroko, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan Ganti Kerugian*, BPHK- UNDIP, Semarang.
- Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Peraturan perundang-undangan.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
Undang-undang No.33 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang  
Undang-undang No.34 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan